



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/153 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/317/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi Pejabat di lingkup Inspektorat Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan keuangan dan barang kegiatan pada Inspektorat dimaksud perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat : I. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 7.. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/66/408.21/2010 tentang Perubahan Kedua.Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran diubah dan ditulis dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/66/408.21/2010 tentang Perubahan Kedua.Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/317/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/153/408.21/2010
TANGGAL : 7 - 6 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG SKPD
1	2	3	4
1	SUGENG BASUKI, SH, M.Si NIP. 19580709 198512 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur	Pengguna Anggaran/Barang
2	ELLY ATIE, SH NIP. 19570215 198303 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala c Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan d Evaluasi AKIP/LAKIP e Peningkatan Kualitas Pengawas f Pengawasan atas Inventarisasi dan Kekayaan Milik Daerah ✓
3	FARID YASIR, ST NIP. 19770526 200604 1 016 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran
4	ENDANG DWI WAHYUNINGSIH NIP. 19620810 198603 2 014 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
5	SULATIN NIP. 19660504 199103 2 015 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala b. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1	2	3	4
6	<p>ENY KUSRINI NIP. 19780604 200801 2 017 Pengatur Muda (II/a)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Evaluasi AKIP/LAKIP</p>
7	<p>TITIK DWI LESTARI NIP. 19680420 199401 2 001 Pengatur Tingkat I (II/d)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengawas</p>
8	<p>HARIN PURWIYASTUTI, SE NIP. 19720816 199803 2 006 Penata (III/c)</p>	<p>Kasi Pengawasan Keuangan</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengawasan Atas Inventarisasi dan Kekayaan Milik Daerah</p>
9	<p>DJOKO MULYONO, S.Sos, MM NIP. 19620214 198211 1 001 Pembina (IV/a)</p>	<p>Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Desa</p>
10	<p>AG. TJ. TITIN SULISTIATI NIP. 19570827 198211 2 002 Penata Tk. I (III/d)</p>	<p>Kasi Pengawasan Pemerintahan dan Pertanahan</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Desa</p>
11	<p>Drs. AGUS SADIKIN NIP. 19630818 198509 1 002 Pembina (IV/a)</p>	<p>Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif</p>
12	<p>SUPRIYONO, S.Sos, MM NIP. 19701125 199803 1 006 Penata (III/c)</p>	<p>Kasi Pengawasan Kesehatan dan KB</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif</p>

1	2	3	4
13	Drs. DARYONO, MM NIP. 19651117 198703 1 012 Penata Tingkat I (III/d)	Inspektur Pembantu Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pembangunan
14	TATIANA MUMPUNI NIP. 19670814 199203 2 011 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pembangunan
15	RATNA SUSANTI, STP NIP. 19771223 200801 2 007 Penata Muda (III/a)	Staf	Penyimpan/Pengurus Barang

BUPATI PACITAN



H. SUJONO